



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA  
Alamat : Jl. Badak. No. 3 Kota Palangka Raya



LAPORAN HARIAN  
PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Pukul 19.25 wib

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN		PDP		Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
		SUSPECT	CONFIRM				NEGATIF
Kelurahan	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	77	176 (+5)	78	122	15	39 (+5)
	Panarung	107	362 (+6)	78	276 (+1)	13	73 (+5)
	Langkai	115 (+2)	451 (+4)	105	365 (+1)	12	74 (+3)
	Pahandut Seberang	7	13 (+1)	6	10	0	3 (+1)
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10	27	11	14	2	11
		317 (+2)	1030 (+16)	279	788 (+2)	42	200 (+14)
	1626 (+18)						
Kelurahan	KEC. JEKAN RAYA						
	Menteng	270	922 (+22)	208	748 (+3)	23	151 (+24)
	Palangka	232	790 (+30)	212	556 (+6)	24	210 (+24)
	Bukit Tunggal	215	816 (+10)	197	663 (+5)	30	123 (+5)
	Petuk Katimpun	9	18 (+1)	8	11 (+1)	0	7
		726	2546 (+63)	625	1978 (+15)	77	491 (+53)
	3897 (+68)						
Kelurahan	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	54	88 (+4)	44	71	4	13 (+4)
	Sabaru	26	44	17	38	2	4
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	1 (+1)	3	0	0	1 (+1)
	Bereng Bengkel	2	2	2	1	0	1
		83	157 (+5)	77	131	7	19 (+5)
	317 (+5)						
Kelurahan	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	4	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	26	11	18	2	6
	Tangkiling	14	44	11	42	1	1
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		42	80	37	69	4	7
	159						
Kelurahan	KEC. RAKUMPIT						
	Petuk Bukit	1	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		5	4	5	4	0	0
	14						
	1173 (+2)	3817 (+89)	1023	2970 (+17)	130	717 (+72)	
	6013 (+91)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	317 (+2)	1030 (+16)	279	788 (+2)	42	200 (+14)		
JEKAN RAYA	726	2546 (+63)	625	1978 (+15)	77	491 (+53)		
SABANGAU	83	157 (+5)	77	131	7	19 (+5)		
BUKIT BATU	42	80	37	69	4	7		
RAKUMPIT	5	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1173 (+2)	3817 (+89)	1023	2970 (+17)	130	717 (+72)	46	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
77,81%	3,41 %	18,78 %



COVID-19  
UPDATE  
17 MARET 2021

PUSDALOPS - PB BPBD  
KOTA PALANGKA RAYA



Palangka Raya

SUSPECT : 1173 (+2)  
CONFIRM : 3817 (+89)  
NEGATIVE : 1023 (0)  
SEMBUH : 2970 (+17)  
MD : 130 (0)  
DP : 717 (+72)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	176	78	122	15	39
2	Panarung	107	362	78	276	13	73
3	Langkai	115	451	105	365	12	74
4	PahandutSeberang	7	13	6	10	0	3
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	10	27	11	14	2	11
TOTAL		317	1030	279	788	42	200

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	54	88	44	71	4	13
2	Sabaru	26	44	17	38	2	4
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	1	3	0	0	1
6	Bereng Bengkel	2	2	2	1	0	1
TOTAL		83	157	77	131	7	19

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	270	922	208	748	23	151
2	Palangka	232	790	212	556	24	210
3	Bukit Tunggal	215	816	197	663	30	123
4	Petuk Katimpun	9	18	8	11	0	7
TOTAL		726	2546	625	1978	77	491

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	4	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	26	11	18	2	6
4	Tangkiling	14	44	11	42	1	1
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		42	80	37	69	4	7

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	1	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		5	4	5	4	0	0

SUS : SUSPECT  
CON : CONFIRM  
NEG : NEGATIVE  
S : Sembuh  
DP : Dalam Perawatan  
MD : Meninggal Dunia

Info Center :  
0811 554 363





# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BPBD KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH	
NO	KECAMATAN
1	PAHANDUT
2	JEKAN RAYA
3	SABANGAU
4	BUKIT BATU
NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT
2	PANARUNG
3	LANGKAI
4	PAHANDUT SEBERANG
5	TANJUNG PINANG
6	MENTENG
7	PALANGKA
8	BUKIT TUNGGAL
9	PETUK KATIMPUN
10	KERENG BANGKIRAI
11	SABARU
12	BERENG BENGKEL
13	DANAU TUNDAI
14	BANTURUNG
14	TANGKILING


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING	
NO	KECAMATAN
1	BUKIT BATU
2	RAKUMPIT
3	SABANGAU
4	PAHANDUT
NO	KELURAHAN
1	HABARING HURUNG
2	SEI GOHONG
3	MARANG
4	TUMBANG TAHAI
5	PETUK BARUNAI
6	PANJEHANG
7	MANGKU BARU
8	PETUK BUKIT
9	KAMELOH BARU
10	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	1	4
BUKIT BATU	1	4	2
RAKUMPIT	3	4	0
PALANGKA RAYA	5	10	15

COVID-19 UPDATE 17 MARET 2021

## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BPBD KOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN  
Wakil Walikota Palangka Raya

Hj. UMI MASTIKAH  
Wakil Walikota Palangka Raya

## DATA SEBARAN COVID-19

UP DATE : 17 MARET 2021

PUKUL : 21.00 WIB

### KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 726 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 2546 orang  
Sembuh : 1978 orang  
Meninggal : 77 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 317 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 1030 orang  
Sembuh : 788 orang  
Meninggal : 42 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 83 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 157 orang  
Sembuh : 131 orang  
Meninggal : 7 orang



### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 5 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 4 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 42 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 80 orang  
Sembuh : 69 orang  
Meninggal : 4 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**3817** (+89)  
KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL  
PERAWATAN  
**717** (+72) **2970** (+17) **130** (0)  
JIWA JIWA JIWA  
18,78% 77,81%

### SUSPEK PROBABEL

**1173** (+2) **0** (0)  
JIWA JIWA

## KEMATIAN (CFR 3,41%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

## FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)





GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



UPDATE : 17 MARET 2021



DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47.35%	1152
EVEN KEGIATAN/ PERTEMUAN	36.66%	892
MESJID	4.56%	111
GEREJA	6.08%	148
TEMPAT IBADAH	0.12%	3
TEMPAT USAHA	5.22%	127
TOTAL	100%	2433 (+14)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 17 MARET 2021

## GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI





DIAGRAM  
PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & ENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	33.73%	1088
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	39.96%	1289
TEMPAT USAHA	2.20%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	14.04%	453
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	10.07%	325
TOTAL	100%	3216 (+8)

## I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)



- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.  
( Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya  
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
- 17) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

## **I. PENCEGAHAN**

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### **1. Diteksi Dini**

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## **II. Sosialisasi**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah

terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

**Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

### **III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

### **IV. PENGAMANAN**

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)  
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)  
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)  
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)  
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)  
Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang

bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

**IV. PENANGANAN**

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

**V. OPERASI PENANGANAN**

- a) Isolasi dan Karantina  
Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).
- b) Tindakan Medis  
Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

**VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR**

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar  
Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :
  - a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
  - b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
  - c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
  - d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
    - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
    - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
    - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
    - 082353499903 (Ambulan MDMC)
  - e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

**VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA**

- 1. KESEKRETARIATAN
- 2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- 3. HUMAS (JUBIR)
- 4. PUSDALOPS
- 5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
- 6. LOGISTIK
- 7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.



#### **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021


**Terima Kasih**

**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**



**Tangguh Hadapi Bencana**

a. Kegiatan BPBD Kota Palangka Raya Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya



No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Minggu, 21 Maret 2021, pukul 08.00-15.00 WIB</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Jumlah Undangan 75 Undangan (-+150 Orang)</p> <p>6. Penyajian makanan kotakan</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 7 Orang</p> <p>9. Acara diiringi Musik Band</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Ballroom Kahayan, Swiss belhotel Danum, Jalan Tjilik Riwut, km 5.5, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ DISPARBUDPORA</p> <p>➤ FKUB</p> <p>➤ NU</p> <p>➤ DMI</p> <p>➤ MDMC</p>	






2.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 19 Maret 09:00-15:00 A) Akad Nikah 09:00-10:00 B) Resepsi Pernikahan 12:30-15:00</li><li>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: A) Akad Nikah 50 Orang B) Resepsi Pernikahan 300 orang dibagi menjadi 6 sesi setiap sesinya 50 Orang.</li><li>5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: a) 3 Box Masker. b) 2 Thermogan. C) 2 Botol HandSanitizer. D) 2 Tempat Cuci Tangan dan sabun.</li><li>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan.</li><li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Pihak Panitia.</li><li>8. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 8 Dari Panitia keluarga dan 2 orang penjaga tamu.</li><li>9. Hiburan menggunakan Organ Tunggal dan satu Orang penyanyi.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Jl. G.Obos Km. 5,5 Komplek Perumahan Villa Tirta Mas No.18 Blok E</p> <p>Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ FKUB</div> <div>➤ NU</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ MDMC</div>	 
----	--	---	---	--




3.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 20 Maret 2021, pukul 07.00-15.00 WIB</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>-Pemenuhan Hukum Adat pukul 07.00-09.00 WIB, di Rumah Bapak Tigoi M. Djunas Rampay, Jalan Bukit Indah no.06</li><li>-Pemberkatan pukul 09.30-11.00 WIB, di Gereja GKE Kaharap, Jalan Beliang Ujung</li><li>-Resepsi pukul 11.30-15.00 WIB, di Aula Berkah, Dinas Pendidikan Provinsi</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>5. Jumlah Undangan:</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>-Pemenuhan Hukum Adat 50 Orang</li><li>-Pemberkatan 50 Orang</li><li>-Resepsi 150 Undangan (-+300 Orang)</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Penyajian makanan kotakkan</li><li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li><li>8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang</li><li>9. Acara diiringi Musik Akustik</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Aula Berkah, Dinas Pendidikan Provinsi, Jalan DI. Panjaitan, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 08.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li><li>➤ DISPARBUDPORA</li><li>➤ FKUB</li><li>➤ NU</li><li>➤ DMI</li><li>➤ MDMC</li></ul>	 
----	---	---	--	--











4.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Khitanan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Maret 2021 Pukul 10:00-13:00</li><li>4. Jumlah Seluruh yang hadir sebanyak 200 Orang. dan dibagi menjadi 4 sesi setiap sesi 50 orang</li><li>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : a) 2 Tempat cuci tangan dan sabun b) 2 Hand sanitizer c) 1 Thermogun dan d) 2 Box Masker cadangan.</li><li>6. Penyajian makanan menggunakan Bungkus, dan ada petugas yang membagikan makanan.</li><li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li><li>8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 6 Orang untuk pelaksanaan acara.</li><li>9. Tidak ada Acara Hiburan.</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Rumah Bapak H.M Sunar Wibowo Jl.Bandeng 1 No.04</p> <p>Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 09.20 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>➤ DISPARBUDPORA</p> <p>➤ FKUB</p> <p>➤ NU</p> <p>➤ DMI</p> <p>➤ MDMC</p>	 
----	---	---	--	--

5.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li><li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li><li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 03 April 2021, pukul 07.00-15.00 WIB</li><li>-Akad Nikah pukul 07.00-08.00 WIB, di Masjid Darussalam</li><li>-Resepsi pukul 10.00-15.00 WIB, di Aula Islamic Center Masjid Darussalam</li><li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li><li>5. Jumlah Undangan:</li><li>-Akad Nikah 50 Orang</li><li>-Resepsi 300 Undangan (-+600 Orang)</li><li>6. Penyajian makanan kotakkan</li><li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li><li>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</li><li>9. Acara diiringi Musik Gambus</li><li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>	<p>Aula Islamic Center Masjid Darussalam, Jalan G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 09.45 WIB - selesai</p>	<div>➤ BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>➤ DISPARBUDPORA</div> <div>➤ FKUB</div> <div>➤ NU</div> <div>➤ DMI</div> <div>➤ MDMC</div>	  
----	--	---	--	---



6.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 20 Maret 2021, pukul 07.00-16.00 WIB <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pemenuhan Hukum Adat pukul 07.00-09.00 WIB, di Rumah Bapak Gatis, Komplek Tegal Sari</li> <li>-Pemberkatan pukul 10.00-11.00 WIB, di Gereja GKE Kalawa, Jalan Petuk Katimpun</li> <li>-Resepsi pukul 12.00-16.00 WIB, di Rumah Bapak Gatis, Komplek Tegal Sari</li> </ul> </li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pemenuhan Hukum Adat 50 Orang</li> <li>-Pemberkatan 50 Orang</li> <li>-Resepsi 150 Undangan (-+300 Orang)</li> </ul> </li> <li>6. Penyajian makanan kotakan</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang</li> <li>9. Acara diiringi Musik Akustik</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan Petuk Katimpun, Komplek Tegal Sari, Kel. Petuk Katimpun, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DISPARBUDPORA</li> <li>➤ FKUB</li> <li>➤ NU</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ MDMC</li> </ul>	  
----	--	--	---	---

7.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Minggu, 21 Maret 2021, pukul 09.00-14.00 WIB</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Jumlah Undangan 50 Undangan (-+100 Orang)</li> <li>6. Penyajian makanan kotak</li> <li>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</li> <li>8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang</li> <li>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jalan G. Obos XVI H, Perumahan Pasir Putih, no.17C, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 17 Maret 2021 Pukul 10.20 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DISPARBUDPORA</li> <li>➤ FKUB</li> <li>➤ NU</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ MDMC</li> </ul>	  
8.	<p>Penyemprotan Dispektan.</p>	<p>Rabu, 16 Maret 2021</p> <p>Lokasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jl. C. Mihing I ( Fitnes Nafil)</li> <li>- Jl. MH. Thamrin No. 18</li> </ul> <p>Pukul 09.00 – 11.00 WIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> </ul>	 

9.	Penyemprotan Dispektan.	<p>Rabu, 16 Maret 2021</p> <p>Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jl. RTA. Milono km. 65 ( Perum. Citra Residence Blok A No. 02 )</li><li>- Jl. Beliang V</li></ul> <p>Pukul 12.00 – 14.00 WIB</p>	➤ BPBD Kota Palangka Raya	  
10.	<p>Sekretariat :</p> <p>Dev. Data &amp; Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelayanan Masyarakat/ - Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk KonsultasiKegiatan</li><li>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan UmumOleh Tim Sekretariat</li><li>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat RekomendasiDalam Permintaan Tanda Tangan.</li><li>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</li><li>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</li><li>➤ Meadministrasi Di Sekretariat/Posko BpbdKota Palangka Raya</li><li>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-LaporanPengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</li><li>➤ Admistrasi Laporan Harian</li><li>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</li></ul>	<p>Kantor BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>Selasa, 16 Maret 2021</p> <p>Pukul 08.00 – 16.00 WIB</p>	➤ BPBD Kota Palangka Raya	